WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 194 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN KARTU SMART MADANI
SEBAGAI MEDIA AKSES PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk peningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui implementasi penyelenggaraan sistem elektonik pada pemerintahan (*e-government*) perlu mengembangkan instrument layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi melalui media kartu cerdas yang disebut Kartu Smart Madani;

b. bahwa untuk efisiensi perlu inovasi mensinergikan pemanfaatkan instrumen perbankan menjadi Kartu Smart Madani yang memiliki *multiplier effect* dalam mendorong tansaksi non tunai dan budaya menabung sekaligus menjadi media peningkatan pelayanan publik;

c. bahwa pemanfaatan instrumen perbankan sebagai media layanan harus didasarkan kepada prinsip-prinsip yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Kartu Smart Madani Sebagai Media Akses Pelayanan Publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5945);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN KARTU SMART MADANI SEBAGAI MEDIA AKSES PELAYANAN PUBLIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan dan Dinas Daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru.
5. *Electronic wallet* yang selanjutnya disingkat *e-wallet* atau dompet elektronik adalah layanan elokronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain dengan alat pembayaran dengan menggunkan kartu dan/atau uang

6. Kartu Smart Madani adalah kartu multiguna yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang berfungsi sebagai kartu identitas, kartu akses, disamping itu juga berfungsi sebagai kartu layanan jasa perbankan seperti kartu debit, E-wallet dan kartu prepaid (e-money).
7. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mitra Penerbit adalah Bank atau Lembaga selain bank yang ditunjuk sebagai penerbit Kartu Smart Madani.
9. *E-money* adalah uang eletronik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memanfaatkan kartu Smart Madani sebagai media akes layanan publik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
a. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
b. mendorong budaya transaksi non tunai.
c. mendorong budaya gemar menabung.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Kartu Smart Madani meliputi:
a. penerbitan kartu Smart Madani.
b. pemanfaatan kartu Smart Madani.

BAB III
JENIS DAN FUNGSI KARTU SMART MADANI

Pasal 4

Kartu Smart Madani terdiri dari tiga jenis, yaitu:
a. kartu combo Plus, dengan fitur debit/saving, prepaid/ e-money, e-wallet dan Logo Master Card.
b. kartu combo dengan fitur debit/saving, prepaid/e-money dan e-wallet.
c. kartu prepaid dengan fitur prepaid/e-money dan e-wallet.

Pasal 5

Kartu Smart Madani berfungsi sebagai:
a. kartu akses / identitas.
b. uang elektronik.

BAB IV
KERJASAMA PENERBITAN KARTU SMART MADANI

Pasal 6

Penerbitan Kartu Smart Madani dapat dilakukan bekerja sama dengan beberapa bank atau lembaga selain bank yang memiliki izin dalam menerbitkan dan menyelenggarakan *e-wallet* dan *e-money* dari Bank Indonesia.

Pasal 7

Kerjasama penerbitan Kartu Smart Madani dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Walikota dengan pimpinan bank atau pimpinan lembaga selain bank.

Pasal 8

Penerbitan Kartu Smart Madani oleh Bank atau Lembaga selain bank harus mengacu kepada disain dan jenis yang telah ditetapkan oleh Walikota dan ketentuan dari Bank Indonesia.

Pasal 9

Mekanisme kerjasama penerbitan kartu Smart Madani dilakukan sebagai berikut:

a. permohonan atau proposal kerjasama oleh Bank atau Lembaga selain Bank kepada Walikota.
b. evaluasi oleh tim teknis yang ditunjuk oleh Walikota.
c. penandatangan perjanjian kerjasama.
d. penerbitan kartu.
e. distribusi kartu.

BAB V
PEMANFAATAN KARTU SMART MADANI

Pasal 10

Pemanfaatan Kartu Smart Madani meliputi:

a. sebagai alat layanan non perbankan.
b. sebagai alat penyelenggaraan transaksi perbankan.

Pasal 11

Setiap Perangkat Daerah diwajibkan memanfaatkan Kartu Smart Madani dalam menyelenggarakan layanan dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 12

Implementasi pemanfaatkan Kartu Smart Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sistem dan infrastruktur pendukung.

Pasal 13

Pemanfaatan Kartu Smart Madani oleh lembaga lain sebagai alat layanan non perbankan diluar Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota melalui Perangkat Daerah yang menangani data elektronik.

Pasal 14

Penggunaan Kartu Smart Madani oleh penduduk luar Kota Pekanbaru sebagai alat penyelenggaraan transaksi perbankan mengacu dan sesuai dengan ketentuan mitra penerbit kartu.

Pasal 15

Penggunaan kartu Smart Madani sebagai alat layanan non perbankan dan alat penyelenggaraan transaksi perbankan dapat dikembangkan, diantaranya untuk:

a. kartu absensi
b. kartu identitas/pelajar/siswa/anggota/peserta.
c. kartu berobat.
d. kartu akses masuk.
e. pembayaran trans metro.
f. pembayaran pajak dan retribusi.
g. penyaluran bantuan sosial (tunai dan barang).
h. pembayaran non tunai/transaksi keuangan lainnya.

Pasal 16

Pemanfaatan Kartu Smart Madani seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui pemanfaatan data NIK yang disimpan dalam ruang memori pada media kartu Smart Madani.

Pasal 17

Penyimpanan data NIK dalam ruang memori pada media Kartu Smart Madani dilakukan oleh mitra penerbit kartu.

Pasal 18

Penggunaan data NIK pada Kartu Smart Madani bertujuan untuk memverifikasi identitas pemegang kartu secara elektronik sebelum memberikan layanan yang dimaksudkan.

Pasal 19

Pemanfaatan Kartu Smart Madani sebagai alat penyelenggaran transaksi perbankan:

a. berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan bank atau lembaga selain bank mitra penerbit kartu.
c. Sesuai dengan jenis dan fitur kartu.
d. Berlaku umum di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri dimana fasilitas perbankan ini tersedia.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 AGUSTUS 2017

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 14 AGUSTUS 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 194